

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 60 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS
DAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019-2027**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kota Banda Aceh sehingga memberi dampak positif dan signifikan terhadap pencapaian target pembangunan bidang kesehatan, perlu menyusun Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2019 - 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
5. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN KOTA BANDA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Rencana Induk Pemanfaatan dana Otsus dan DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dokumen yang berisikan pedoman perencanaan pembangunan bidang kesehatan di Kota Banda Aceh yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019-2027.

BAB II
RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTSUS
DAN DAK FISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019-2027.

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus dan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019-2027 Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM
BAB III : DERAJAT KESEHATAN KOTA BANDA ACEH
BAB IV : UPAYA KESEHATAN
BAB V : PERILAKU HIDUP MASYARAKAT DAN KEADAAN LINGKUNGAN
BAB VI : SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN
BAB VII : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB VIII : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KESEHATAN
BAB IX : STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB X : PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB XI : MATRIKS PROGRAM
BAB XII : PENUTUP

- (2) Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus dan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2019-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Desember 2019 M
19 Rabiul Akhir 1441 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Desember 2019 M
19 Rabiul Akhir 1441 H**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

B A H A G I A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA, 

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004